

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Pada tahun 2016 Pemerintah serius untuk mengembangkan atau membangun desa, dengan dikucurkan dana setiap desa hampir 1 Milyar, janji tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu Rp 1 Miliar perdesa. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa mempunyai mata pencaharian utama pada sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, jumlah penduduk yang banyak, tingkat pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan masih rendah.

Pada tahun 2015, pemerintah melalui Undang-Undang Tahun 2014 tentang desa yang mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau disebut dana desa. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari sumber anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Pembangunan menjadi salah satu hal penting dalam penggunaan Dana Desa. Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Meningkatnya pembangunan akan menjadi pendukung majunya sebuah desa. tentunya kemajuan pembangunan ini didukung oleh masyarakat yang menginginkan kemajuan di desa tersebut.

Program dana desa yang ada merupakan langkah baru dalam perbaikan kehidupan masyarakat dan terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Faktor yang menyebabkan lahirnya alokasi dana desa (ADD) yaitu karena desa memiliki APBDes yang kecil, dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang kecil juga, kesejahteraan masyarakat yang rendah, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan, dan banyak program pembangunan masuk ke desa tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. prakarsa dan peran serta secara

aktif anggota masyarakat artinya keterlibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan masyarakat. Partisipasi sering dikonotasikan dengan kegotongroyongan.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa, menjadi cerminan untuk terwujudnya pemerintah yang baik, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Masyarakat dipandang sebagai elemen paling penting dalam proses pembangunan, dengan menggerakkan masyarakat berperan aktif untuk berpartisipasi melalui proses pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil, pendekatan kemandirian yang menitik beratkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program kegiatan, namun juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah yang ada dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat maka setiap program kegiatan akan gagal. Partisipasi masyarakat di Lintong Nihuta dalam memenuhi undangan Musrenbang untuk memberikan sumbangan pemikiran masih rendah hal ini disebabkan di desa Lobutua yang bersifat agraris dikawasannya, berkebun dan bertani adalah mata pencaharian penduduknya dan sebagian kecil pada sektor perdagangan. Lebih menariknya lagi desa Lobutua termasuk desa yang berstatus swadaya, artinya memiliki pencaharian yang homogen.

Pegelolaan keuangan desa melalui alokasi dana desa (ADD) pada prinsipnya mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan pemerintah. Meskipun alokasi dana desa (ADD) yang masih terbatas mampu melaksanakan pembangunan desa. Bahkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa kebijakan alokasi dana desa (ADD) dirasakan bermanfaat dan menaeknismenya lebih transparan dan partisipatif serta pemanfaatannya lebih demokratis (Kartika, 2012). .

Faktor yang menyebabkan munculnya berbagai macam persoalan adalah masalah pendidikan, kesehatan bahkan masalah ekonomi. Hal ini disebabkan karena minimnya solusi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Justru pemerintah banyak merealisasikan program pembangunan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Solusinya, agenda pemberdayaan menjadi penting dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi dimasyarakat (Bunga, 2020).

Hambatan yang dialami dalam pengelolaan dana desa adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang alokasi dana desa (ADD), pencairan alokasi dana desa (ADD) yang tidak tepat, dan tingkat kemiskinan sebagai faktor pendorong untuk melakukan penelitian tersebut. Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan di desa Lintong Nihuta masalah yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah pada saat musrenbang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua RW dan Tokoh

Masyarakat, Kader, dan Karang Taruna, mereka hanya mendengarkan dan mengikuti alur penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang direncanakan oleh aparat pemerintahan dan juga penyampaian yang mereka lakukan kepada masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai alur pengelolaan dana desa sehingga hasil keputusan musyawarah tidak bisa direalisasikan dengan maksimal kepada masyarakat yang nantinya mampu membangun desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Terkait dana desa di desa Lobutua, disebutkan dalam data APBDesa bahwa pendapatan yang diperoleh desa Lobutua tahun 2020 mencapai 1,159,194,369 Miliar. Dapat dilihat dari rincian dibawah ini:

Tabel 1.1
APBDesa Lobutua Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	296,118,819
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	112,429,350
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19,974,000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	429,369,400
5	Bidang Penanggulangan Bencana	301,302,800
TOTAL		1,159,194,369

Sumber: APBDesa Lobutua tahun 2020, diolah oleh Peneliti

Dilihat dari rincian diatas, bahwa anggaran APBDesa Lobutua yang berasal dari dana desa diharapkan dana sebesar tersebut dapat dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa maka dari itu perlu adanya pengawasan pengelolaan dana desa tersebut, kegiatan pengawasan disini tidak dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah saja melainkan masyarakat pun dianjurkan, karena mereka menjadi penikmat realisasi anggaran apakah layak dikatakan berhasil atau tidak dan masyarakat juga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah, dan tergantung seberapa aktif dan peduli masyarakat dalam membantu masyarakat merealisasikan anggaran dengan terarah.

Program alokasi dana desa (ADD) memiliki sasaran di setiap wilayah untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan khususnya di pedesaan. akibat kondisi tersebut terutama partisipasi masyarakat yang rendah dalam hal pengawasan menyebabkan penyelewengan global dengan nilai skor sebesar 36 artinya bahwa semakin besar skor dalam *Corruption Perception Index* maka selain bersih negara tersebut dari korupsi dan sebaliknya. seperti korupsi. Selain itu contoh kasus korupsi juga terjadi di daerah Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara ditunjukkan seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Dugaan Penyelewengan	Kota / Kabupaten	Keterangan
Menggunakan Dana Desa Mencapai 300 Juta	Humbang	Laporan

lebih dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya	Hasundutan	Pertanggungjawaban dana desa diduga di rekayasa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa sehingga adanya dugaan koorporasi (Laporan fiktif)
--	------------	---

Sumber: <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Kejari-Humbahas-Tahan-Oknum-Kades-Sigulok-Tersangka-Dugaan-Korupsi-Dana-Desa> diakses pada tanggal, Senin, 14 Juni 2021 pukul 20.00 wib

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kasus korupsi yang ada di Humbang Hasundutan disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) jika keadaan ini dibiarkan maka akan menghambat pembangunan nasional maupun pedesaan dan tujuan dana desa tersebut tidak tercapai.

Permasalahan yang timbul dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) adalah bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dari setiap program kegiatan atau proyek pembangunan yang bersifat swakelola yang akan berlangsung. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) dilihat dari bagaimana tindakan masyarakat itu dilakukan tindakan yang dimaksud adalah menyampaikan pendapat dan melaporkan jika terjadi indikasi penyelewengan. Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat

merupakan agen yang sangat tepat dalam melakukan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Membangun semangat dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di desa Lobutua harus dimulai melalui kesempatan yang diberikan aparat desa kepada masyarakat untuk memulai perencanaan, kesempatan bisa didapatkan melalui aula desa tempat untuk menjalankan setiap musyawarah kepentingan desa Lobutua, dan terdapat komputer untuk memudahkan proses administrasi desa Lobutua. Disamping adanya kesempatan, juga harus dilengkapi dengan kemauan dan kemauan masyarakat desa Lobutua untuk sama-sama bekerja dengan aparat desa membangun harapan desa.

Keputusan untuk mengambil judul ini sebagai penelitian maka peneliti terlebih dahulu membaca penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjadi bahan pertimbangan dan menambah referensi maupun wawasan peneliti untuk meyakinkan judul penelitian yang akan dilaksanakan dan diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bunga (2020) dengan judul “Analisis Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Demi Mewujudkan Pembangunan Partisipatif (Studi pada Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Hasil penelitian ini yaitu dalam mewujudkan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)

melalui beberapa tahap yaitu: tahap perencanaan yang belum berjalan dengan baik karena tidak adanya prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) belum melibatkan masyarakat dan hanya diwakili oleh elite desa. Kedua tahap pelaksanaan belum terlibat karena minimnya informasi. Ketiga pertanggungjawaban yang tidak langsung. Empat: pengawasan alokasi dana desa (ADD) di desa tersebut adalah pemerintah itu sendiri, Lima : Perlu evaluasi secara berkelanjutan atas program yang sudah dilakukan.

Persamaan dalam peneliti ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa lokasi penelitian yang berbeda.

Beda halnya penelitian yang dilakukan oleh (Sisfitri, 2020) dengan judul penelitian “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam Perspektif Siyah Syar’IYYAh DI NAGARI RAO RAO Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bersifat perspektif Siyah Syar’iiyah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) cukup baik pada tahap pelaksanaan dan menikmati hasil namun dalam tahap perencanaan dan evaluasi masyarakat masih kurang hal ini disebabkan masyarakat lebih cenderung menyerahkan keputusan dan kebijakan pada Pemerintah nagari dan kurang memiliki

pengetahuan dan rasa peduli tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Namun dalam Siyasah Sya'iyah pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) tergolong kepada makruh (diperbolehkan) karena kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) telah memihak kepada masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa metode penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan kualitatif yang mendekati diri pada objek penelitian dan menggali informasi yang mendalam dari objek penelitian tentang alokasi dana desa (ADD), sampel yang digunakan dari peneliti terdahulu lebih banyak yaitu sekitar 800 orang dengan pengumpulan data melalui kuisioner, sedangkan sampel peneliti untuk penelitian sekarang sebanyak 3 orang dengan pengambilan data melalui wawancara yang mendalam. Selain itu peneliti terdahulu lebih melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam perspektif Siyasah Sya'iyah (Politik Ekonomi Islam).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki tujuan yang sama yaitu melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD).

Penelitian juga dilakukan oleh (Luthfi,2017) dengan judul penelitian adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang dengan tujuan penelitian ini adalah

untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dan subjek penelitiannya adalah masyarakat desa, tokoh masyarakat, Badan Pengawas Daerah (BPD), dan Perangkat Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap dana desa masih terbatas. Informasi tentang pengelolaan dana desa yang didapatkan dari aparat desa dan masyarakat lain melalui getok tular. Dalam pemanfaatan dana desa masyarakat dilibatkan dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Penelitian ini juga menyoroti tentang partisipasi masyarakat di Desa Keji dalam pengelolaan dana desa masih sebatas aktifitas berperan serta yang formal, berpusat dari aparat desa dan tertib administrasi.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sendiri adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sendiri adalah bahwa penelitian terdahulu juga menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa selain itu data yang diperoleh dari penelitian terdahulu menggunakan *Focus Grup Discussion* (FGD) dan lokasi penelitian juga berbeda dengan penelitian sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua Kecamatan LintongNihuta Kabupaten**

Humbang Hasundutan Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka untuk mempermudah proses pembahasan dan alur pembahasan maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menemukan data dan informasi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan dan evaluasi alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

4. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil alokasi dana desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan memiliki dan manfaat dan berguna baik secara praktis maupun secara teoritis seperti berikut ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian dalam Ilmu Pemerintahan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya, dan bagi pemerintahan nasional umumnya. Bertambahnya kajian ilmu ini mampu dikembangkan untuk penelitian-penelitian lanjutan dalam topik yang sama ataupun berbeda.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, ilmu dan pengalaman untuk memperdalam pengetahuan bagi peneliti dalam menganalisis suatu fenomena masalah dan membandingkan dengan teori yang diperoleh sebelumnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sebagai sumber masukan masyarakat Desa Lobutua dalam berpartisipasi untuk mengelola alokasi dana desa (ADD).

- b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan alokasi dana desa (ADD) dan sebagai bahan masukan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi lagi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) guna pembangunan kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Bagi Mahasiswa/I

Penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga berguna untuk pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial politik, sehingga dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya.